



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 055/IMS-SK/V/2017/C

Tentang

Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu CV MATAHARI

- Berdasarkan** :
1. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. SK Direktur PT Inti Multima Sertifikasi nomor 26/IMSertifikasi-SK/VI/2017/B tanggal 15 Juni 2017 tentang Pembekuan SLK nomor IMS-SLK-132.
 3. Ketidaksediaan dilakukan audit khusus

maka, Direktur PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI **mencabut** Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) nomor IMS-SLK-131 atas nama CV MATAHARI tanggal terbit 15 Maret 2016.

Dengan **dicabutnya** sertifikat ini maka,

1. CV MATAHARI tidak dapat menggunakan logo V-Legal dalam kegiatan jual-beli nya.
2. Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) CV MATAHARI dinyatakan sudah tidak berlaku sejak diterbitkannya SK Pencabutan ini.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dijadikan periksa oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasional yang bersangkutan.

Bekasi, 14 September 2017

Direktur

Dwi Harsono